



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 53 /D/1998  
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1998/1999, maka dipandang perlu membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Surat pengesahan DIK tahun 1998/1999  
Nomor : 074/23/1998 tanggal 1 April 1998

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pemeriksan/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 1998/1999 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini ;
- Kedua : panitai tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas mulawarman tentang ketertiban dan kelabcarannya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 April 1998

Rektor, ♀  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 53 /D/1998 tanggal 14 April 1998  
 Tentang : Panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil  
 pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman  
 dari dana DIK tahun anggaran 1998/1999

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Achmad S, B.Sc	Kabag Keuangan	K e t u a merangkap anggota
2	R u s t a m, S.Sos	Staf Perlengkapan	Sekretaris merangkap anggota
3	Drs. Nurdin	Kasubag Anggaran Rutin dan Pembangunan	Anggota
4	Drs. H.M. Natsir	Kasubbag Sistem Informasi Perencanaan	Anggota
5	Drs. Rusli Effendi	Kasubag Monitoring	Anggota
6	Drs. La Erita	Kasubag tata Usaha	Anggota
7	Drs. Maskan	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fahutan	Anggota
8	Drs. Tuparto	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fekon	Anggota
9	Drs. Agustinus Madi	Kasubag Umum dan Perlengkapan Fisipol	Anggota
10	Abd. Sani Saputra	Kasubag Umum dan Perlengkapan Faperta	Anggota
11	S u g i t o	Staf Umum dan Per- lengkapan FKIP	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 14 April 1998

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
 NIP. 130 341 452